

PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA DI DAERAH PERBATASAN KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG

Oleh :

ALKISAN FARISY^{1*}

NIM : E1012151062

Zulkarnaen^{2*}, Tri Hutomo^{2*}

*Email : alkisanfarisy@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang pengawasan kepabeanaan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Sutarto (2010: 90) Pengawasan Kepabeanaan terdiri dari : 1) Pemeriksaan Pabean, 2) Pengawasan dengan Manajemen Risiko dan IT, 3) Audit Kepabeanaan. Kesimpulan dari penelitian adalah dalam rangka meningkatkan pengawasan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang diperlukannya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan diperlukannya penambahan alat-alat yang diperlukan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang guna meningkatkan pengawasan dan juga mempermudah petugas dalam mengawasi setiap barang yang masuk ke daerah pabean. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu dalam rangka meningkatkan pengawasan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang maka diperlukannya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang agar jumlah aparat yang melaksanakan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang kemudian diperlukannya penambahan alat-alat yang diperlukan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang guna meningkatkan pengawasan dan juga mempermudah petugas dalam mengawasi setiap barang yang masuk ke daerah pabean.

Kata Kunci : Bea, Cukai, Pengawasan, Perbatasan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pengawasan adalah bentuk kegiatan mengamati segala kegiatan yang akan, sedang telah dilakukan guna meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam arti lain pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya debiasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang berlangsung dapat terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.

Di Negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari *World Custom Organization* (WCO) Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah unit organisasi non struktural yang merupakan tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan kepabeanan dan cukai yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu disamping melaksanakan sebagian tugas pokok Menteri Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan Negara lainnya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Disamping itu, DJBC memiliki fungsi utama diantaranya :

1. *Trade Facilitator*,
2. *Industrial Assistance*
3. *Revenue Collector*
4. *Community Protector*

Kebijakan pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan

yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang kepabeanaan adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabeaan Indonesia, mengoptimalka pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Kecamatan Jagoi babang yang berada di Kabupaten Bengkayang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang mana masih banyak ditemukannya kendaraan-kendaraan serta barang-barang dari negara Malaysia yang beredar di daerah Kecamatan Jagoi Babang yang tidak memiliki izin (ilegal), mengingat untuk menuju titik nol perbatasan Indonesia-Malaysia, dari Jagoi

Babang hanya perlu menempuh jarak 2,5 kilometer. Bahkan, dengan pusat kota Sarawak di Malaysia, Kecamatan ini hanya berjarak sekita 50 kilometer atau dapat ditempuh kurang dari dua jam perjalanan. Karena letaknya yang berdekatan dengan perbatasan memungkinkan untuk melakukan tindakan pemasukan barang-barang ilegal. Khusus bagi pelaku usaha importir maupun eksportir yang mengharapkan keuntungan yang besar tidak jarang melakukan atau melanggar peraturan dengan berbagai cara atau modus. Hal ini terbukti dari sejumlah jalur tikus yang sudah terdeteksi di seluruh Kalimantan Barat sebanyak 188 jalur, dan 30 diantaranya sudah ditutup, khusus di Kecamatan Jagoi Babang sudah 5 jalur tikus yang sudah ditutup dan dipasang portal besi dan di las mati.

Aparat Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang yang ditugaskan untuk mengawasi penyelundupan masih terkendala dengan keterbatasan peralatan karena untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap kendaraan pelintas batas negara yang

hanya dilakukan secara manual oleh tim Bea Cukai karena perbatasan Jagoi Babang belum dilengkapi dengan alat-alat yang memadai seperti portable X-Ray. Kegunaan dalam memakai alat X-ray ialah untuk mempercepat dalam proses pemeriksaan untuk barang-barang tradisional dalam kemasan yang relatif kecil. Selain keterbatasan peralatan dengan jumlah 42 personel yang ada di Kantor Bea Cukai harus membagi waktu dan tenaga untuk melakukan penjagaan Pos Lintas dan melakukan *sweeping* (razia tidak resmi) serta mencari jalan tikus yang kerap digunakan para penyelundup. Dilihat dari jumlah personel yang terbatas tersebut memungkinkan para pelaku masih bisa lolos dari penyelidikan dan juga pelaku penyelundupan yang menggunakan pergerakan pola acak sehingga sulit untuk mendeteksi pemasokannya. Salah satu pintu masuk penyelundupan adalah wilayah perkebunan sawit sepanjang perbatasan.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya jalur tikus yang belum teridentifikasi di Kecamatan Jagoi Babang.
2. Keterbatasan alat yang digunakan oleh Kantor Bea Cukai Jagoi Babang untuk melakukan tindakan pengawasan ataupun pemeriksaan.
3. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Bea Cukai Jagoi Babang untuk melakukan pengawasan di perbatasan

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dan untukmempersempit ruang lingkup penelitian maka peneliti memfokuskan pada “Pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama pada peredaran barang ilegal di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang”.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dikemukakan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan

Cukai Tipe Pratama pada peredaran barang ilegal di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang”

5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama pada peredaran barang ilegal di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan barang ilegal.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya kajian administrasi pembangunan, selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di perpustakaan bagi para pembaca dan bisa sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas permasalahan yang sama.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk melaksanakan kegiatan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat di perlukan agar semua pelaksanaan keputusan dapat mencapai tujuan dan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan sangat penting dan dibutuhkan, alasannya adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinan. Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Menurut Schermerhorn (dalam Ernie dan Saefullah 2005: 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja

dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Definisi ini tidak terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisas. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh organisasi dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Harahap (2001: 14) pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seseorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut G.R Terry (dalam Hasibuan, 2001: 242) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Siagian (2003: 30) bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi

penyimpangan pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Menurut Sujamto (1986: 16) pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan, bertujuan menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulang kembali.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Pabean

Menurut Purwito (2007: 6) pengawasan pabean adalah memastikan semua kegiatan pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang telah ditetapkan. Efektivitas pengawasan tidak hanya terhadap barang-barang yang masuk atau keluar daerah pabean saja, tetapi juga terhadap lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean. Hal ini selain dalam rangka pengawasan juga untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Menurut Fauziah (2018: 104) disebutkan bahwa pengawasan pabean harus dilalui proses pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan yang dilakukan. Yang dimaksud audit kepabeanan yaitu serangkaian pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen dalam rangka pengawasan atas pemenuhan ketentuan dalam bidang kepabeanan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, kepabeanan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Sementara itu, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu seperti zona eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Pengawasan Pabean adalah pengawasan yang bertujuan untuk memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara

berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Selain melakukan penyelidikan dan penindakan, di dalam fungsi pengawasan pabean juga dilakukan upaya-upaya preventif yakni berupa patroli dan pemeriksaan dokumen-dokumen barang muatan guna menghindari pelanggaran berupa penyelundupan.

Pengertian pengawasan pabean sebagaimana dimaksud pada Deklarasi Colombus (dalam Eddhi Sutarto, 2010: 90) adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pabean. Selanjutnya tujuan pengawasan pabean. Menurut Collin Vassarotti adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintasi perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan. Lebih lanjut dijelaskan Eddhi Sutarto (2010: 91-100) pengawasan pabean paling tidak terdiri dari pemeriksaan pabean, pengawasan dengan manajemen risiko dan IT

(*Information technology*), dan audit kepebeanaan :

1. Pemeriksaan Pabean
2. Pengawasan dengan Manajemen Risiko dan IT
3. Audit kepebeanaan

Keberadaan hukum pabean sebagai hukum positif didukung oleh peraturan perundang-undangan kepebeanaan sebagai produk lembaga legislatif yang disahkan oleh lembaga eksekutif (Presiden) yang kemudian dicantumkan pada Lembaran Negara. Selanjutnya, lembaga yudikatif melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pidananya. Dari pemahaman tersebut diatas, ditegaskan bahwa hukum pabean bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Alur Pikir Penelitian

| Judul |
|---|
| Pengawasan Kantor Bea dan Cukai Tipe Pratama di Daerah Perbatasan Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang |

| Masalah |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya jalur tikus yang belum teridentifikasi di Kecamatan Jagoi Babang 2. Keterbatasan alat yang digunakan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang untuk melakukan tindakan pengawasan ataupun pemeriksaan 3. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang untuk Melakukan pengawasan di perbatasan |

| Teori |
|--|
| <p>Eddhi Sutarto,(2010: 90) pengawasan pabean paling tidak terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pabean 2. Pengawasan dengan Manajemen Risiko dan IT 3. Audit Kepabeanaan |

| Output |
|--|
| Memberikan gambaran lebih jelas lagi tentang pengawasan pabean yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai |

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep,

pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan;
- b. Penulis menemukan fenomena;
- c. Melakukan wawancara, observasi;
- d. Pengambilan data dari lapangan;
- e. Menganalisis data.

Lokasi penelitian adalah Kantor Bea dan Cukai Tipe Pratama di Daerah Perbatasan Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Objek penelitian ini adalah pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Subjek-subjek yang dipilih merupakan orang-orang yang mengetahui informasi mengenai pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.

Subyek dalam penelitian yang akan dilakukan adalah informan. Menurut Moleong (2012: 132) yang

dimaksud dengan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek-subjek yang dipilih merupakan orang-orang yang mengetahui informasi mengenai pengawasan Bea dan Cukai di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Subjek penelitiannya adalah:

1. Kepala Kantor KPPBC Tipe Pratama Kecamatan Jagoi Babang
2. KASUBBAG KPPBC Tipe Pratama Kecamatan Jagoi Babang
3. Kasi Bidang KPPBC Tipe Pratama Kecamatan Jagoi Babang
4. Kepala Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang
5. Kepala Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang
6. Kepala Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang
7. Kepala Desa Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemeriksaan Pabean

Pemeriksaan pabean termasuk bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai untuk mengurangi tindakan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pengguna jasa di bidang kepabeanaan.

Kecamatan Jagoi Babang sendiri, pengawasan dan pelayanan tersebut dijalankan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama. Pengawasan tersebut sebelumnya dilakukan menggunakan data-data yang ada seperti data importir, barang yang akan diimpor, jadwal impor dsb, dari data ini jika ada hal yang mencurigakan maka dari subseksi penyidikan dan penindakan dapat melakukan tindakan selanjutnya. Pengawasan ini dikatakan tidak langsung karena diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

Pemeriksaan pabean yang dilakukan KPPBC Jagoi Babang tujuannya adalah untuk meminimalisir indikasi kelalaian atau

kecurangan pengguna jasa saat memenuhi persyaratan impor. Timbulnya pemeriksaan dalam bidang kepabeanan merupakan langkah dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas pemenuhan kewajiban kepabeanan pengguna jasa kepabeanan. Hal tersebut karena di Indonesia Pengusaha Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK) diberikan hak *self assesment system*, dimana eksportir dan importir wajib memberitahukan pemberitahuan pabean serta menghitung, melapor dan membayar bea masuk, pajak, dan bea keluarnya sendiri. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 4 dan 1 menyatakan bahwa terhadap barang ekspor hanya dilakukan penelitian dokumen dan pada kegiatan ekspor, tarif barang yang dikenakan pajak adalah sebesar 0% hal itu bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan meningkatkan daya saing pengusaha dalam negeri. Karena kegiatan ekspor ini tidak sepenuhnya berpengaruh pada penerimaan pabean.

Pelaksanaan pemeriksaan pabean lebih diutamakan dalam kegiatan impor barang karena barang impor yang masuk ke dalam daerah pabean akan terutang bea masuk. Pemeriksaan pabean dilaksanakan selain untuk mengumpulkan data impor dan ekspor, juga menguji kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam pemberitahuan yang menganut azas *self assesment* dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepabeanan, dilaksanakan dengan aplikasi pemeriksaan pabean melalui beberapa cara, seperti :

- a. Pemeriksaan administrasi
- b. Penetapan jalur

Dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap keluar masuknya barang ke wilayah Indonesia, mekanisme pengawasan pada pelabuhan-pelabuhan besar, dimana hampir 60 persen barang ekspor impor masuk, salah satu mekanisme hingga kini terus ditingkatkan baik prosedur maupun komoditinya adalah mekanisme penjaluran atau yang dikenal sekarang ini dengan Jalur Merah, Jalur Hijau, Jalur Kuning dan Jalur MITA (Mitra Utama) baik Mita non prioritas dan

Mita Prioritas yang tujuan akhir untuk memperlancar arus barang.

2. Pengawasan dengan Manajemen Risiko dan IT

Pada prinsipnya teknik manajemen risiko yang diterapkan dalam administrasi pabean adalah suatu teknik yang tidak hanya digunakan pada lingkungan pemrosesan kegiatan kepabeanaan yang dilakukan secara manual, tetapi juga sangat cocok diterapkan pada lingkungan yang sudah menerapkan sistem otomatisasi dalam pemrosesan kegiatan kepabeaanannya. Perlengkapan komputer sebagai bentuk kemajuan teknologi dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menilai risiko yang ada pada barang tertentu yang hasilnya dapat diteruskan kepada aparat pabean untuk mengambil tindakan atau sebagai bahan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Penerapan manajemen risiko dapat menjamin keefektifan penggunaan sumber daya manusia yang terbatas dengan cara menggunakan teknik penilaian risiko, profil, selektivitas dan penetapan target untuk mengenali adanya

pengiriman barang yang berisiko tinggi dapat dilakukan pemeriksaan. Namun KPPBC Jagoi Babang masih sangat kekurangan dengan jumlah aparat yang bertugas untuk menjaga sepanjang garis perbatasan maka diperlukannya menjalin sinergitas yang baik dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) lainnya yang berada di wilayah Jagoi Babang guna menunjang kegiatan pengawasan di sejumlah titik-titik rawan yang ada di sepanjang wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Penerapan manajemen risiko ini dilakukan setelah adanya Pemberitahuan Import Barang (PIB) yang dimana pemberitahuan tersebut akan diteruskan kepada penindakan dan penyidik untuk dilakukan analisis apakah barang tersebut berisiko atau tidak dan hasil tersebut akan ditetapkan masuk ke jalur hijau atau jalur merah.

Pemeriksaan dilakukan secara selektif dengan pertimbangan tingkat risiko yang melekat pada importir dan barang. Perpaduan antara profil importir dan profil komoditi tersebut yang menghasilkan penjaluran

barang impor. Bukan hanya jalur merah dan jalur hijau, pengeluaran barang impor juga ada yang jalur kuning. Penjaluran ini merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh petugas dalam kegiatan impor agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengawasan yang dilakukan pabean lebih dipermudah dengan menggunakan atau memanfaatkan perlengkapan teknologi modern, yang diantaranya adalah komputer. Penggunaan komputer untuk memeriksa transaksi perniagaan dan keuangan harus dikembangkan dengan melihat pengalaman semua negara. Dengan demikian, kontribusi yang paling besar yang mungkin dapat lebih mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanan.

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ini memang tidak jauh dari sarana dan prasarana yang ada di KPPBC Jagoi Babang baik dari bagian internal maupun eksternal yang patut harus dipenuhi demi kelancaran informasi dan juga memudahkan bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan

tetapi di KPPBC Jagoi Babang masih kekurangan alat-alat yang memadai sehingga memerlukan bantuan dari kantor pusat ataupun Aparat Penegah Hukum (APH) guna memaksimalkan kegiatan pemeriksaan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Jagoi Babang masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang memadai tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan meminta bantuan baik dari Kantor Pusat ataupun dari Aparat Penegak Hukum (APH)
- 2) Masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di KPPBC Jagoi Babang sehingga memakan banyak waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasn.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka diajukan saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki pengawasan di daerah perbatasan

oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Jagoi Babang, sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan pengawasan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang maka diperlukannya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang agar jumlah aparat yang melaksanakan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang
2. Diperlukannya penambahan alat-alat yang diperlukan oleh Kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang guna meningkatkan pengawasan dan juga mempermudah petugas dalam mengawasi setiap barang yang masuk ke daerah pabean.

F. REFERENSI

Aan Komariah dan Satori, Djama'an. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Alfabet: Bandung

Ali Purwito. 2007. *Reformasi Kepabeanaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Quantum: Jakarta

Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta

Ifat Fauziah. 2018. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. PT. Serambi Semesta Distribusi: Jakarta

Kurniawan, Erni Tris dan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Prenada Media: Jakarta.

Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Diterjemahkan oleh Dian Angelia. Salemba Empat: Jakarta

Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya: Bandung

Muhfam Al Amin. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Kalam Indonesia: Jakarta.

Semedi Bambang. 2013. *Pengawasan Kepabeanaan*. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai: Jakarta

- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Sugiono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA: Bandung
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Ghalia indah: Jakarta.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosadakarya; Bandung
- Sutarto, Eddhi. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Erlangga: Jakarta

Website

- Sugianto (2008) dengan judul *Mekanisme Penjaluran Dalam Ekspor dan Impor*. Vol 3. No 1, Januari 2008.
<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/jipak/article/view/4438>

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang *Kepabeanan*
- Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 Tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan*